

PENGALAMAN MENJALANI KEHIDUPAN BERKELUARGA BAGI INDIVIDU YANG MENIKAH DI USIA REMAJA

(Sebuah Studi Fenomenologi Deskriptif)

Ulivia Nailaufar, Ika Febrian Kristiana

Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275
viaulivia@yahoo.co.id, ika.f.kristiana@gmail.com

Abstrak

Pengalaman pernikahan pada usia remaja difokuskan pada pengalaman lahiriah dan batiniah yang berkaitan dengan peran remaja pria maupun remaja wanita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi individu yang menikah di usia remaja. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam pada subjek. Data dianalisis menggunakan metode eksplikasi data. Subjek penelitian berjumlah dua orang yaitu satu orang wanita dan satu orang pria yang dipilih menggunakan teknik *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi kedua subjek yang menikah di usia remaja hampir sama, yaitu: 1) Proses menikah di usia remaja yang dilakukan oleh kedua subjek tidak dipersiapkan dengan matang; 2) Kedua subjek menghadapi konflik hidup berkeluarga yang sulit dipecahkan; 3) Perceraian merupakan pilihan yang ditempuh oleh kedua subjek untuk keluar dari konflik keluarga; 4) Kedua subjek melakukan reorientasi menjalani kehidupan pasca perceraian dengan cara berbeda, yaitu subjek DPJ memilih untuk menunda pernikahan berikutnya apabila sudah siap segalanya. Subjek DAP menikah kembali.

Kata kunci: Menikah Di Usia Remaja, Pengalaman, Remaja, Fenomenologi Deskriptif

Abstract

The experience of marriage in adolescence is focused on outward and inner experiences related to the role of adolescent boys and girls in living married lives. This study aims to understand and describe the experience of living a family life for individuals who married in their teens. This research uses qualitative approach of descriptive phenomenology. Data collection using in-depth interview method on the subject. Data were analyzed using data expansion method. Research subjects amounted to two people, one woman and one man selected using purposive technique. The results showed that the experience of living a family life for the two subjects who married at the age of adolescents are almost the same, namely: 1) The process of marriage in adolescence done by both subjects not well prepared; 2) Both subjects face conflicting family life that is difficult to solve; 3) Divorce is an option taken by both subjects to get out of the family conflict; 4) Both subjects reoriented through post-divorce life differently, the subject of DPJ choosing to delay the next marriage when everything is ready. The subject of DAP is remarried.

Keywords: Married At Adolescent Age, Experience, Adolescent, Descriptive Phenomenology

PENDAHULUAN

Dalam perspektif perkembangan peradaban kehidupan manusia dari dulu hingga saat sekarang pernikahan tidak saja dipandang sebagai pelaksanaan dari kewajiban seorang manusia dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya, akan tetapi juga didasarkan pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup. Realitas pernikahan yang dilakukan oleh setiap pasangan pria dan wanita ada yang mendasarkan pernikahan secara agama saja (Pernikahan Siri) dan ada pernikahan yang dilakukan dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur oleh hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan merupakan suatu janji resmi untuk saling setia satu sama lain antara pihak suami dan istri yang di dalamnya terdapat tanggung jawab pada masing-masing individu (Kertamuda, 2009). Santrock (2007) bahwa pernikahan bukanlah sekedar bersatunya dua individu namun, lenih kepada persatuan dua sistem keluarga secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru.

Pengalaman Menjalani Kehidupan Berkeluarga Bagi Individu yang Menikah Di Usia Remaja

Angka pernikahan di kalangan remaja di Indonesia sangat tinggi. Berdasarkan catatan DHS Report from UNICEF (2011) disebutkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (rangking 37). Tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun ke atas, dan Indonesia masih diluar itu. Menurut data BKKBN Indonesia, perempuan muda di Indonesia yang telah menikah pada usia 10-14 tahun sebanyak 0,2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda. Jumlah pernikahan pada usia 15-19 didominasi oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki (P = 11,7% : L = 1,6%). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah (Kides BKKBN 2010).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan di usia muda di kalangan remaja di Indonesia tidak diperbolehkan meski dalam kondisi tertentu (dijijinkan orangtua) hal tersebut dapat dilakukan pernikahan di usia remaja. Fenomena pernikahan yang terjadi di kalangan remaja menjadi kontroversi. Kritik atau anjuran agar para remaja melakukan atau tidak melakukan pernikahan di usia remaja banyak dikemukakan oleh pakar ilmu psikologi. Adapun kelebihan perkawinan usia muda adalah : 1). Terhindar dari perilaku seks bebas, karena kebutuhan seksual terpenuhi, dan 2). Menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil (Marmi, 2014). Pernikahan remaja yang dilakukan telah memberikan banyak pengalaman dalam menjalani kehidupan berkeluarga baik pada diri si pria sebagai kepala rumah tangga maupun pada diri wanita sebagai ibu rumah tangga. Pengertian pengalaman yang kata dasarnya "alami" berarti mengalami, melakoni, menempuh, menemui, mengarungi, menghadapi, menyeberangi, menanggung, mendapat, menyelami, mengenyam, menikmati, dan merasakan (Endarmoko, 2006).

Remaja yang melakukan pernikahan di usia remaja tidak berpikir seacar matang, namun remaja tersebut hanya berpikir saling mencintai dan siap menikah. Pernikahan yang terjadi namun hanya di landasi rasa cinta tetapi tanpa kesiapan mental dan materi bisa berdampak buruk dalam rumah tangga. Usia yang terlalu muda, mengambil keputusan berdasarkan emosi serta mengatasnamakan cinta membuat remaja salah bertindak. Keputusan menikah di usia remaja, kehamilan pranikah, desakan orangtua karena adanya sebuah tradisi menyebabkan keputusan yang diambil berlandaskan suasana batin yaitu agar bisa hidup dengan oarang dicintai dan memberi status sang anak ketika sudah lahir. Para remaja yang menikah di usia remaja menerima konsekuensi negatif dari pernikahan yang mereka jalani yakni mengalami tekanan atau sedih, ketidaknyamanan, kebingungan dan penyesalan. Semua pengertian ini ada pada makna pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi individu yang menikah di usia remaja. Sari dan Yanti (2016) tentang " Faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konowen" yaitu kondisi psikologis yang belum matang menyebabkan labil dan emosional. Pada usia yang belum matang remaja kurang mampu untuk bersosialisasi,

beradaptasi yang disebabkan ego seorang remaja masih tinggi dan sisi kedewasaan yang belum matang. Banyak kasus perceraian terjadi yang merupakan dampak dari menikah di usia remaja.

Dari hasil studi kasus dampak sosial pernikahan di usia remaja di Desa Gunung Sindur – Bogor yang dilakukan oleh Ahmad (2011) yang berkesimpulan bahwa dampak pernikahan remaja antara lain : 1). Tidak terlalu serius, hanya mudah stress, marah-marah, dan bertengkar, 2). Pengaturan keuangan bulanan untuk kebutuhan keluarga dan menjaga kesehatan menjadi terabaikan, dan 3). Kehidupan setelah berumah tangga dalam lingkungan berumah tangga masih bisa di toleran dan dapat mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan setempat.

Menurut hasil penelitian dari Utami (2015) pernikahan merupakan bentuk interaksi antar manusia. Pernikahan yang terjadi di usia remaja karena emosional. Remaja yang melakukan pernikahan di usia remaja tidak berpikir seacara matang, namun remaja tersebut hanya berpikir saling mencintai dan siap menikah. Pernikahan yang terjadi namun hanya di landasi rasa cinta tetapi tanpa kesiapan mental dan materi bisa berdampak buruk dalam rumah tangga. Usia yang terlalu muda, mengambil keputusan berdasarkan emosi serta mengatasnamakan cinta membuat remaja salah bertindak. Keputusan menikah di usia remaja, kehamilan pranikah, desakan orangtua karena adanya sebuah tradisi menyebabkan keputusan yang diambil berlandaskan suasana batin yaitu agar bisa hidup dengan oarang dicintai dan memberi status sang anak ketika sudah lahir. Para remaja yang menikah di usia remaja menerima konsekuensi negatif dari pernikahan yang mereka jalani yakni mengalami tekanan atau sedih, ketidaknyamanan, kebingungan dan penyesalan. Semua pengertian ini ada pada makna pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi individu yang menikah di usia remaja.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Yanti (2016) tentang “ Faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konowen” yaitu kondisi psikologis yang belum matang menyebabkan labil dan emosional. Pada usia yang belum matang remaja kurang mampu untuk bersosialisasi, beradaptasi yang disebabkan ego seorang remaja masih tinggi dan sisi kedewasaan yang belum matang. Banyak kasus perceraian terjadi yang merupakan dampak dari menikah di usia remaja.

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam masalah penelitian mengenai pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi remaja yang menikah di usia remaja, maka pertanyaan utama dalam penelitian (*research question*) ini, yaitu “Bagaimanakah pengalaman dalam menjalani kehidupan berkeluarga bagi individu yang menikah di usia remaja ?.

METODE

Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan wawancara subjek penelitian dengan alat rekam yaitu handphone Moleong (dalam Herdiansyah, 2012), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pengambilan subjek menggunakan *purposive*. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti memiliki pertimbangan tertentu dalam pengampilan sampelnya (Idrus, 2007). Smith (2009) pendekatan fenomenologis sebagai metode penelitian dalam riset psikologi secara umum ialah, untuk menjelaskan fenomena yang dialami oleh pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan fenomenologi deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan pengalaman individu yang menikah di usia remaja. Pendekatan fenomenologis dimaksudkan agar peneliti dapat memahami dan mengungkap makna yang khas pada subjek.

Adapun beberapa karakteristik subjek penelitian:

1. Subjek adalah seorang pria dan wanita yang telah atau pernah menikah di usia remaja.
2. Bersedia menjadi subjek penelitian dengan menandatangani *informed consent*.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa teknik eksplikasi data sebagai salah satu teknik analisis dalam pendekatan kualitatif fenomenologi deskriptif (Subandi, 2009), yaitu: Transkripsi, melakukan *overview*, menyusun ‘Deskripsi Fenomena Individual’, membuang pernyataan yang diulang-ulang dari transkripsinya. Memisah-misah unit makna dengan

memberikan tanda penggalan berupa garis miring. Suatu unit makna merupakan bagian dari transkripsi (kata-kata atau fase) yang menunjukkan makna unik dan koheren yang jelas berbeda dengan unit makna yang lain, baik unit makna yang mendahulukannya maupun unit makna yang mengikutinya, menghapus unit-unit makna yang tidak relevan. Suatu unit makna dianggap tidak relevan kalau unit tersebut tidak berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti, mengelompokkan dan menata kembali unit-unit makna yang relevan sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan lebih mudah, memberi nomor pada teks DFI. Semua DFI diberi nomor untuk kemudian dipakai sebagai referensi dalam penjelasan berbagai tema, mengidentifikasi episode-episode umum di setiap DFI suatu episode merupakan serangkaian kejadian atau pengalaman di dalam deskripsi yang mempunyai makna khusus dan yang terikat dengan waktu. Untuk dapat menggunakan identifikasi episode-episode yang umum bagi seluruh DFI, peneliti perlu membaca DFI tersebut berulang kali dan dengan cermat memahami urutan umum dari sejumlah deskripsi tersebut. Pembatasan setiap episode memberi dasar untuk memahami proses transformasi secara temporal, eksplikasi tema-tema dalam setiap episode, sebuah tema mengacu pada gagasan dasar yang meliputi makna yang diungkapkan oleh partisipan. Tema-tema dalam setiap periode eksplikasikan melalui refleksi peneliti terhadap DFI dan transkripsi asli, sintesis dari penjelasan tema-tema dalam setiap episode. Sintesis pada dasarnya adalah semacam ringkasan dan perpaduan yang koheren dari seluruh tema-tema yang muncul pada setiap partisipan. Di sini peneliti menjelaskan tema-tema umum yang muncul pada setiap partisipan maupun tema-tema yang unik, yang muncul pada partisipan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti membagi tiga episode untuk kedua subjek yang berdasarkan dari Deskriptif Fenomenologi Individual, ketiga episode tersebut adalah : sebelum menikah, sudah menikah, dan perceraian. Episode sebelum menikah menceritakan saat subjek bertemu dengan pacarnya, respon dari keluarga terhadap hubungan subjek dengan pacar. Episode sudah menikah menceritakan apa saja yang dialami atau pengalaman selama berumah tangga, bagaimana berperan menjadi orangtua dan peran sebagai suami atau istri, menanggapi konflik yang terjadi, memaknai arti pernikahan. Episode perceraian menceritakan kondisi subjek bercerai dari pasangan, rencana ke depan sesudah cerai.

Peneliti akan mendeskripsikan awal proses berkeluarga bagi subjek yang menikah di usia remaja. Perjalanan mereka dalam menuju pernikahan dini dimulai dengan perkenalan atau sering disebut dengan istilah pacaran. Perilaku pacaran ini sesuai dengan teori interaksi yang di antara satu orang dengan lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Thibaut & Kelley, (dalam Ali & Asrori, 2014) mendefinisikan interaksi sebagai peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Perkenalan (pacaran) antara dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin itu merupakan jalan menuju suatu pengikatan hubungan yang dinamakan pernikahan. Di sini ada semacam *interpersonal attraction* yaitu penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian ini dapat diekspresikan melalui dimensi, dari *strong liking* sampai *strong dislike*. Ketika kita berkenalan dengan orang lain, kita sebenarnya melakukan penilaian terhadap orang tersebut, apakah orang tersebut cukup sesuai untuk menjadi teman kita atau orang tersebut ternyata kurang sesuai, sehingga kita lebih memilih untuk tidak melakukan sama sekali (Baron & Byrne, dalam Sarwono & Meinarno, 2012). Perkenalan atau persahabatan antara dua orang, pria dan perempuan yang berujung dengan kesepakatan untuk menikah karena dalam proses persahabatan tersebut terdapat pengkomunikasian rasa suka di antara keduanya. Selanjutnya, terjadinya perilaku subjek baik pada diri subjek DPJ dan subjek DAP dalam memutuskan menikah di usia remaja pada dasarnya terkait dengan pandangan masing-masing individu tentang makna pernikahan. Meski faktor pernikahan kedua subjek berbeda-beda dan memahami arti pernikahan sesuai daya pemikiran mereka, tetapi kedua subjek tersebut pasti memiliki pandangan atau persepsi tentang pernikahan.

Menurut Walgito (2010) persepsi merupakan suatu proses yang diawali dengan proses penginderaan yaitu adalah proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau proses sensoris. Menurut Sarwono (2013) apabila stimulus itu ditangkap dengan otak dan di dalamnya terjadi proses berpikir yang akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman ini yang kurang lebih disebut persepsi. Jadi keputusan subjek DPJ dan subjek DAP yang dalam hidupnya memutuskan untuk menikah di usia remaja pada dasarnya tidak dapat dilepaskan adanya persepsi tentang pernikahan dari kedua subjek penelitian itu. Kedua subjek tersebut melakukan pernikahan tak lain supaya diakui sebagai pasangan suami istri yang resmi, meski pernikahan terjadi karena terpaksa (hamil duluan) dan pengaruh dari gejala anak muda atau remaja. Berikut karakteristik dari subjek dalam penelitian ini :

Karakteristik	Subjek 1 (DPJ)	Subjek 2 (DAP)
Usia	25 Tahun	23 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki	Perempuan
Pendidikan	S1	SMA
Pekerjaan	Mahasiswa	Ibu rumah tangga dan wirausaha
Latar BelakangSubjek	Seorang mahasiswa yang sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan	Seorang istri dan seorang ibu untuk anak-anak
Usia Saat Menikah	16 Tahun	18 Tahun
Status	Duda	Menikah
Orangtua	Masih ada	Masih ada

Berdasarkan karakteristik dari subjek penelitian ini terdapat gambaran kondisi subjek yaitu:

Subjek pertama adalah seorang laki-laki yang saat ini berusia 25 tahun. Subjek seorang mahasiswa S1 di sebuah perguruan tinggi negeri di Semarang dan saat ini sudah lulus dan sedang mencari pekerjaan. Subjek sudah pernah menikah dengan pacarnya seorang wanita berinisial D kemudian bercerai dan memiliki satu orang anak laki-laki berusia 9 tahun. Subjek menikah karena pacarnya hamil usia 3 bulan. Subjek berbadan agak gemuk, berkulit sawo matang, mempunyai tinggi sekitar 155cm, berambut lurus, berwarna hitam dan rapi, memakai kacamata minus.

Subjek yang kedua yaitu seorang wanita. Dia berusia 23 tahun. Seorang ibu rumah tangga dan seorang wirausaha bersama suaminya. Subjek sudah pernah menikah dua kali, yang pertama menikah siri dengan pacarnya seorang laki-laki berinisial KV kemudian bercerai dan memiliki 1 orang anak laki-laki berumur 2,5 tahun. Lalu subjek menikah untuk kedua kalinya dengan seorang laki-laki berinisial OA dan dari pernikahan yang kedua ini dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 6 bulan. Subjek berperawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut lurus hitam, tinggi 155cm.

KESIMPULAN

Penelitian fenomenologis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga bagi individu yang menikah di usia remaja. Faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam pernikahan dini, permasalahan yang terjadi setelah menikah dan perceraian yang terjadi pada kedua subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan teknik *purposive*.

Menurut hasil dari penelitian pengalaman menjalani kehidupan berkeluarga yang dilalui oleh kedua subjek maka dapat diperoleh dari subjek pertama yaitu DPJ, pengalaman pernikahan

yang pernah dijalani oleh subjek DPJ bermula dari pertemuannya dengan pasangan lalu berpacaran, memutuskan untuk menikah secara resmi bertempat di KUA Kota Kendal atas izin orangtua karena menikah di usia remaja yaitu umur 16 tahun dikarenakan pasangan DPJ (inisial D) hamil sebelum menikah saat berpacaran dengan DPJ. Banyak terjadi konflik selama subjek DPJ dan pasangan menjalani pernikahan yang berdampak negatif pada kehidupannya yaitu masalah ekonomi dan lain-lain. Hingga pada akhirnya subjek DPJ dan pasangan memilih untuk bercerai di usia pernikahan 2,5 tahun. Banyak hal yang bisa didapat oleh DPJ selama menjalani pernikahan di usia remaja. Dari pengalaman subjek DPJ menjalani pernikahan di usia remaja subjek DPJ tidak mau tergesa-gesa dan lebih mematangkan mental serta finansial jika akan menikah lagi di kemudian hari bersama pasangan yang baru. Kemudian pada subjek yang kedua yaitu DAP, pengalaman menjalani pernikahan hingga dua kali. Pasangan pertama subjek DAP berinisial KV. Subjek DAP menikah dengan KV pada waktu usia 18 tahun dan pernikahannya secara siri karena berbeda agama (KV beragama Kristen) dan rasa gejolak anak muda yang dialami oleh subjek DAP dan KV pada waktu itu. Pernikahan siri berlangsung di rumah subjek DAP di Kota Semarang dengan disaksikan tokoh Agama dan orangtua masing-masing. pernikahannya berjalan hanya 6 bulan saja lalu subjek DAP dan KV bercerai karena masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu setelah berpisah dari KV, subjek DAP bertemu dengan suaminya yang sekarang inisial OA kemudian subjek DAP berpacaran dengan OA selama setahun dan setelah itu OA mengajak subjek DAP menikah. Subjek DAP dengan suami yang sekarang awalnya berbeda agama yaitu OA beragama Katolik sedangkan subjek DAP beragama Islam. Namun akhirnya subjek DAP mau menikah dengan OA karena OA bersedia menjadi muallaf. Masalah yang terjadi didalam kehidupan berkeluarga bagi subjek DAP menjadi sebuah pembelajaran untuk dirinya agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah subjek DAP lakukan.

Peneliti menemukan bahwa proses dalam menjalani hidup berkeluarga pada kedua subjek dimulai dengan perkenalan atau pacaran (interaksi). Perjalanan subjek DPJ menuju pernikahan dengan pacarnya diawali dengan sebuah perkenalan yang intens dan sering bertemu berulang-ulang di tempat belajar (sekolahan) ketika sama-sama sekolah SMP. Sedangkan subjek DAP dalam perjalanan pernikahannya baik pada suami yang pertama dan kedua dilakukan sebelumnya dengan interaksi yang sangat lama dan intens sebagai pemain *game online* di warung internet (Warnet) di mana Dia sebagai Adminnya. Selanjutnya, terjadinya perilaku subjek baik pada diri subjek DPJ dan subjek DAP dalam memutuskan menikah di usia remaja pada dasarnya terkait dengan pandangan masing-masing individu tentang makna pernikahan. Meski faktor pernikahan kedua subjek berbeda-beda dan memahami arti pernikahan sesuai daya pemikiran mereka, tetapi kedua subjek tersebut pasti memiliki pandangan atau persepsi tentang pernikahan.

Sardiman (2016) mengungkapkan motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu, sehingga seseorang mau serta ingin melakukan sesuatu. Bila tidak suka maka akan menghindari perasaan tidak suka tersebut. Teori kebutuhan dari Abraham Maslow adalah sangat tepat untuk digunakan untuk menjelaskan motivasi pasangan remaja menikah di usia remaja. Motivasi utama menikah pasangan pria dan wanita pada umumnya termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang paling bawah yaitu kebutuhan fisik (*psychological need*) yang meliputi kebutuhan akan makanan, minuman, sandang, tempat tinggal, seks, tidur, dan oksigen (Ali & Asrori, 2014).

Menurut Jalalludin (2012), "Dorongan seksual dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan primer".

Dalam kaitannya dengan hal tersebut peneliti menemukan perilaku kedua subjek yang menikah di usia remaja, yaitu subjek DPJ dan subjek DAP "terpaksa" melakukan menikah di usia remaja yaitu karena subjek DPJ memutuskan menikah di usia remaja

karena pacarnya hamil terlebih dahulu. Sedangkan subjek DAP menikah di usia remaja karena gejolak emosi usia muda agar dapat hidup bersama dan memiliki anak.

Dari data yang diperoleh berkaitan dengan masalah perasaan psikologis pada kedua subjek, yaitu subjek DPJ dan subjek DAP menunjukkan adanya kekecewaan dan penyesalan pasca menikah di usia remaja. Hal ini biasanya karena para remaja belum siap baik fisik maupun mental dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian tentang “ *Pandangan masyarakat terhadap keluarga sakinah di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi*” yang dilakukan oleh Hasanah (2017) dan dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora ditemukan beberapa penyebab keluarga menjadi tidak baik bagi seseorang yang menjalani pernikahan di usia remaja yaitu pasangan suami istri usia remaja belum siap membina keluarga secara lahir dan batin, kurangnya mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kurang teliti pada saat memilih pasangan. Ini merupakan yang terjadi pada diri subjek DPJ dan subjek DAP. Pada subjek DPJ pernikahannya kandas di tengah jalan dan berakhir dengan kekecewaan. Perceraian tersebut juga dipicu oleh masalah ekonomi, sikap mental pasangan suami-istri yang belum matang, dan belum mampunya melakukan pengendalian diri dalam hubungan antar suami-istri dan dengan orang tua masing-masing. Lalu pada subjek DAP pernikahan pertamanya mengalami perceraian karena dipicu oleh sikap emosional suaminya yang teperamental, tidak perhatian, berpikiran tidak dewasa, tidak mampu memberi nafkah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada pernikahan keduanya setelah pernikahan pertamanya berakhir subjek DAP dengan suami yang sekarang lebih bisa mengutarakan keluh kesahnya tanpa temperamental dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kehidupan berkeluarga pasti muncul adanya konflik antara suami, istri, anak, saudara dan orang tua. Menurut Sherif, (dalam Sarwono & Meinarno, 2012),”Bias, prasangka, ataupun konflik antar kelompok terjadi karena adanya kompetisi untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya ini dapat berupa benda, peluang, wilayah, orang, informasi, atau apapun juga. Tiga asumsi dasar teori ini adalah (1) manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan pribadinya; (2) konflik merupakan hasil dari adanya ‘kepentingan’ yang tidak sesuai satu sama lain (*incompatibel*); dan (3) bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan antar kelompok ditentukan oleh kecocokan atau kesamaan minat kelompok. Konflik dalam keluarga muncul bersumber dari berbagai permasalahan.

Menurut Patel (dalam Kertamuda, 2009) beberapa masalah tersebut antara lain masalah: a) hubungan dengan suami istri; b) hubungan dengan lain; c) pekerjaan; d) keuangan. Contohnya tidak memiliki cukup uang dan berutang; dan d) lingkungan perumahan; e) isolasi sosial; f) kesehatan fisik; g) seksual; dan h) hukum. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti menemukan konflik yang dialami oleh subjek DPJ dan subjek DAP disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti dikemukakan oleh Patel tersebut.

Berdasarkan analisis data ternyata kedua subjek DPJ dan subjek DAP dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dihadapkan kepada berbagai masalah seperti renggangnya dan isolasi hubungan dengan orang tua, tidak terpenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, hubungan suami istri yang tak harmonis, dan masalah pekerjaan yang belum didapat pada pihak pria sebagai kepala rumah tangga. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perceraian pada kedua subjek tersebut. Perceraian yang dialami pasangan remaja yang menikah di usia remaja akibat adanya berbagai masalah pada dasarnya terkait dengan tingkat kematangan mental emosional pribadi yang masih labil.

Menurut Goleman (2007) emosi adalah dorongan untuk bertindak. Ciccarelli (2006) mengemukakan bahwa emosi merupakan perasaan yang disadari oleh seseorang yang memiliki

karakteristik membangunkan kondisi fisiologis tertentu serta bisa disertai oleh suatu tingkah laku yang menampakkan emosi pada lingkungan sekitar. Dalam beberapa kejadian, intensitas dari emosi yang mereka alami memiliki proporsi yang terlalu berlebihan dibandingkan kejadian yang menyebabkannya.

Demikian pula, terutama pada karakteristik periode remaja awal dikatakan oleh Ali dan Asrori (2014), "Kontrol terhadap dirinya bertambah sulit dan mereka cepat marah dengan cara-cara yang kurang wajar untuk meyakinkan dunia sekitarnya". Berkaitan dengan emosi remaja yang cenderung labil, peneliti menemukan pada perilaku subjek DPJ dan subjek DAP dalam kehidupan rumah tangga. Suatu realitas pernikahan kedua subjek tersebut kandas karena masing-masing dan pasangannya belum mempunyai kematangan mental emosional yang stabil. Perilaku kedua subjek dan pasangannya cenderung emosional, penuh konflik dan bahkan diliputi adanya kekerasan fisik seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Oleh karena itu jalan pintas yang ditempuh subjek DPJ dan subjek DAP dalam memecahkan masalah yang muncul dalam keluarga berupa perceraian. Di sinilah subjek DPJ dan subjek DAP dalam menjalani kehidupan berumah tangga belum mampu berpikir secara rasional ketika keduanya dihadapkan pada permasalahan hidup dalam keluarga yang datang silih berganti. Jadi adanya karakteristik remaja pada diri subjek DPJ dan subjek DAP wajar bahwa keduanya tidak mampu mengambil keputusan yang tepat dan dewasa dalam menghadapi konflik dalam keluarga sehingga tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga yang mereka bangun dan berakhir pada perceraian. Bahwa pasangan remaja yang menikah di usia remaja tersebut tidak mampu mempertahankan kehidupan rumah tangga atau bercerai akibat ketidakmatangan mental emosional mereka. Perceraian kerap kali merupakan jalan pintas yang dipilih oleh pasangan remaja yang menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Perceraian pada subjek DPJ dan subjek DAP terjadi karena adanya ketidakcocokan dan kebencian di antara pasangan suami istri masing-masing yang di dalamnya sudah tidak ada kesamaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Peneliti menemukan bahwa baik pada subjek pertama DPJ dan subjek kedua DAP keduanya bercerai karena dilandasi oleh adanya ketidaksamaan dalam hubungan dengan pasangan yang menimbulkan adanya kebencian satu sama lain. Akibat adanya sikap emosional berupa kebencian pada kedua pasangan pada keluarga subjek DPJ dan keluarga subjek DAP yang sudah memuncak dan menimbulkan konflik keluarga yang tidak dapat dikendalikan sehingga perceraian merupakan peristiwa puncak dalam mengakhiri pernikahan kedua pasangan tersebut.

Perceraian terjadi apabila kepuasan yang diharapkan dalam pernikahan antar kedua pasangan suami istri dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang mendukung kepuasan pernikahan adalah adanya komunikasi yang terbuka, ekspresi perasaan secara terbuka, saling percaya, tidak adanya dominasi pasangan, hubungan seksual yang memuaskan, kehidupan sosial, tempat tinggal, penghasilan yang cukup, anak, keyakinan beragama, dan hubungan dengan mertua / ipar (Suhadi, 2012). Faktor-faktor ketidakpuasan dalam pernikahan itu sebagian besar tersebut dialami oleh kedua subjek baik subjek DPJ dan subjek DAP yaitu mereka bercerai karena tidak ada kasih sayang, perbedaan agama, penghasilan yang tidak mencukupi, dan hubungan dengan mertua yang buruk).

Berdasarkan analisis data, peneliti menemukan baik pada subjek pertama DPJ dan subjek kedua DAP, keduanya terpaksa melakukan perceraian seperti pada faktor-faktor tersebut. DPJ bercerai dengan istrinya dikarenakan oleh adanya faktor ekonomi dan tidak adanya saling menghormati di antara keduanya serta pihak istri tidak menghormati pada orang tua subjek DPJ. Sedangkan subjek DAP bercerai dengan suami pertama karena masalah ekonomi, sering cekcok,

dan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perceraian membawa dampak baik positif maupun negatif bagi subjek yang melakukan.

Dari analisis data tentang pengalaman subjek dalam menjalani kehidupan pasca perceraian baik pada diri DPJ dan DAP terdapat kekecewaan dan penyesalan diri. Kekecewaan dan penyesalan pada diri subjek DPJ yaitu tidak bisa menjadi ayah yang baik dalam membina kehidupan berkeluarga. Kondisi perceraian tersebut telah membawa dampak negatif dari kedua subjek tersebut yaitu anak menjadi korban berupa hilangnya kasih sayang dari kedua orang tua, si pelaku dan orang tua masing-masing harus menanggung malu, dan munculnya masalah kurang terpenuhinya kebutuhan ekonomi bagi anaknya. Sedangkan kekecewaan dan penyesalan pada diri subjek DAP atas pernikahan yang dilakukan dengan suaminya tidak membuahkan keinginan hidup bahagia dalam keluarga seperti yang diinginkan subjek DAP sebelum menikah, ekonomi yang jauh dari sewajarnya dan terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pengalaman subjek menjalani kehidupannya pasca bercerai adalah adanya kesadaran perilaku berupa perubahan pikirannya ke arah yang lebih positif di masa depan dan tidak akan mengalami kesalahan yang pernah dialami sebelumnya dalam berumah tangga. Subjek DPJ dan subjek DAP banyak belajar dari pelajaran terdahulu.

Menurut Winkle (2015) belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan sejumlah perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap. Perubahan tersebut bersifat secara relatif konstan dan berbekas. Pada diri kedua subjek terdapat perubahan pikiran positif (kesadaran) terhadap makna berkeluarga yang diakibatkan oleh belajar dari apa yang dialami sebelumnya. Berdasarkan analisis data berkaitan dengan adanya kesadaran untuk berpikir dan bertindak lebih baik di masa depan, peneliti menemukan kedua subjek telah melakukan hal itu secara sadar. Pada subjek DPJ setelah perceraian tidak segera menikah lagi dengan alasan belum siap secara mental dan ekonomi yaitu karena belum mapan (mendapatkan pekerjaan) dan tak mau mengulangi pengalaman kegagalan pernikahan yang dilakukan sebelumnya. Pada subjek DAP yaitu dalam pernikahan kedua dilakukan dengan pertimbangan rasional dan dewasa agar tidak seperti yang dilakukan dengan pasangan yang pertama. Kesadaran yang dimiliki oleh kedua subjek DPJ dan DAP tersebut tentu saja dilakukan dengan tindakan penyesuaian (adaptasi) antara dirinya masing-masing terhadap kondisi di lingkungannya (orang, tempat, kesempatan, dan lainnya).

Adaptasi yang dilakukan kedua subjek tersebut menurut Schneiders, (dalam Ali dan Asrori, 2014) dapat berbentuk: 1) adaptasi (*adaptation*); 2) penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas (*conformity*), dan 3) penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan (*mastery*). Berdasarkan analisis data terkait dengan perilaku subjek dalam menyikapi dan bertindak pasca perceraian, peneliti menemukan bahwa sikap dan perilaku mereka berbeda yakni pada subjek DPJ memutuskan untuk menunda menikah lagi karena trauma pada pernikahannya yang pertama lalu pada subjek DAP memutuskan untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan suami yang sekarang (inisial OA). Perilaku kedua subjek tersebut adalah adanya keinginan mewujudkan kebahagiaan dalam membangun pernikahan yang kedua keberlanjutan dan didasarkan pada keinginan tidak mengulangi pengalaman buruk pada pernikahan pertama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Asrori. (2014). *Psikologi remaja*, perkembangan peserta didik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Aisyah, S. (2011). *Nasehat perkawinan*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah
- Badan Kependudukan & Keluarga Berencana Nasional. (2010). *Pernikahan dini di kalangan remaja?*. Diunduh dari <http://apaidemu.com/posts/97/detail>.
- Carr, A. (2006). *The handbook of child and adolescent clinical psychology*. New York: Routledge.
- Ciccarelli, S. K., & Meyer, G. E. (2006). *Psychology*. New Jersey: Pearson PrenticeHall
- Djamarah, S. B. (2014). *Pola asuh orang tua dan komunikasi dalam keluarga, upaya membangun citra membentuk pribadi anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Goleman, D. (2007). *Emotional intelligence*. Terjemahan Hermaya. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Endarmoko, E. (2006) *Tesaurus bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Fadlyana, E. & Larasaty, S. (2009). Pernikahan usia dini & permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11 (2), 136-140. Di unduh dari <http://saripediatri.idai.or.id/Abstrak.asp?q=608>.
- Hasanah. (2017). Pandangan masyarakat terhadap keluarga sakinah di Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains dan Humaniora*, 3 (1), 123-129. Diunduh dari <http://ejournal.uin.suska.ac.id/Suaraguru/Article/View/3055>.
- Herdiansyah, H. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika..
- Idrus, M. (2007). *Metode & penelitian ilmu-ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: UII Press.
- Jalaluddin. (2012). *Psikologi agama, memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kertamuda, E. F. (2009). *Konseling pernikahan untuk keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kulsum, U., & Jauhar. (2014). *Pengantar psikologi sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahardika, D. (2015). *Cara-cara mengatasi berbagai masalah keluarga*. Yogyakarta: Saufa.
- Marmi. (2014). *Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Naibaho, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Welfate State*, 2 (4), 1-12. Diunduh dari <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/Article/View/6227/2640>.
- Romauli, Suryati & Vindari. (2012). *Kesehatan reproduksi buat mahasiswa kebidanan*. Yogyakarta : Mulia Medika.
- Sari, W. A. & Yanti. (2016). *Faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Sampara Kabupaten Konowen*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1 (4), 6-10. Diunduh dari [http://ejournal.unwir.ac.id/Jurnal.php?detail:Jurnal Afiasi Vol.1.no.4](http://ejournal.unwir.ac.id/Jurnal.php?detail:Jurnal%20Afiasi%20Vol.1.no.4).
- Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini & dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau. *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, 4 (3), 194-207. Diunduh dari <http://ejournal.sos.fisip-unmul.ac.id/Site/?p=910>.
- Santrock, J. W. (2007). *Psikologi remaja*. Jakarta: Erlangga.
- Smith, J. A. (2009). *Dasar-dasar psikologi kualitatif*. Pedoman praktis metode penelitian. Bandung: Nusa Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Syuaisyi, S. H. A. (2014). *Kado pernikahan*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Sarwono, S W & Eko A. M. (2012). *Pengantar psikologi umum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi. (2009). *Psikologi dzikir*. Yogyakarta : Penerbit Pustakan Belajar
- Sarwono, S W. (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sardiman, A. M. (2016). *Interaksi & motivasi belajar mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tsany, F. (2015). Tren penikahan dini di kalangan remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta tahun 2009-2012). *Jurnal Sosiologi Agama*. ISSN: 2548-477X. Diunduh dari <http://ejournal.uin.suka.ac.id/SosiologiAgama/Article/View/1164>.
- Utami, F. T. (2015). Penyesuaian diri remaja putri yang menikah muda. *Jurnal Psikologi Islami*, 1(1), 11-21. Diunduh dari <http://jurnal.radenfatah.ac.id/Index.php/Psikis/Article/View/553/491>.
- Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. 2012. Bandung : Citra Umbara.
- Widyastuti, Y. (2009). *Kesehatan reproduksi*. Yogyakarta : Fitramaya.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar psikologi umum*. Yogyakarta : Andi.
- Wirawan, Sarlito W dan Eko A. M. (2012). *Psikologi sosial*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

- Winkle, W. S. (2015). *Psikologi pengajaran*. Yogyakarta : Media Abadi.
- Wisnuwardhani, D., & Mashoedi, S.F. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika
- Kompas. (2015). *Pernikahan dini memicu masalah*. Jakarta : Kompas, Sabtu 20 Juni 2015.
- Ahmad, Z. (2011). Dampak sosial pernikahan dini studi kasus di desa gunung Sindu – Bogor (*Skripsi*). Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21872/1/ZULKIFLI%20AHMA D-FDK.pdf>.
- Rahma, Z. F. (2012). Resiko pada remaja akibat pernikahan dini. *Jurnal Anak Guru*. Diunduh dari <http://modalyakin.blogspot.co.id/2012/03/jurnal-resiko-pada-remaja-akibat.html>.
- Suhadi. (2012). Pernikahan dini, perceraian dan pernikahan ulang: Sebuah telaah dalam perspektif sosiologi. *Jurnal Komunitas*. Di unduh dari http://www.researchgate.net/profile/Suhadi_Rembang/publication/237080682_PERNIKAHAN_DINI_PERCERAIAN_DAN_PERNIKAHAN_ULANG_SEBUAH_TELAAH_DALAM_PERSPEKTIF_SOSIOLOGI/links/0c96051b6038ad9ee3000000.pdf,
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jurnal Ilmu Kesehatan Muhammadiyah (JIKMU)*. Diunduh dari [http://file:///C:/Users/USER/Downloads/7443-14634-1-SM%20\(1\).pdf](http://file:///C:/Users/USER/Downloads/7443-14634-1-SM%20(1).pdf)